



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
NOMOR : 140/002/KPTS/SK/WN-BSL/I-2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI
KANTOR WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang : a. Berdasarkan Surat bupati Pesisir Selatan Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada Kantor Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ,maka dipandang perlu mengangkat Kepala Urusan pada Kantor Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo ;
b. Untuk memenuhi maksud poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt, Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1957 Nomlor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nompur 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tahun 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Balai Sinayan Lumpo ;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Mengangkat **GIHAN BAKTI WIJAYA, S.Pd** Pada Keputusan ini Sebagai Sekretaris Nagari Kantor Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- KEDUA : Kepada Sekretaris Nagari yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APBN) Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di Salido .
4. Bamus Nagari Balai Sinayan Lumpo .
5. Arsip